

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Hadis ‘Azl Dalam Pandangan Abdullah bin Baz”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kontroversi pemikiran Abdullah Bin Baz mengenai hadis ‘Azl. ‘Azl atau senggama terputus merupakan salah satu cara alamiah untuk mencegah kehamilan dan sudah ada pada zaman Rasulullah saw serta dipraktekkan oleh beberapa shahabat. Berdasarkan keumuman hadis-hadis ‘azl, Jumhur ulama menyatakan bahwa perbuatan ini dibolehkan dalam Islam. Namun, pandangan berbeda dikemukakan oleh Abdullah bin Baz. Menurutnya, ‘azl hukumnya haram walaupun ia mengakui keshahihan hadis-hadis tentang ‘azl. Adanya perbedaan pendapat inilah yang menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan dengan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana Pemahaman Ulama tentang Hadis-Hadis ‘Az dan bagaimana pandangan Abdullah bin Baz tentang hadis ‘azl.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif serta menggunakan metode ma’anil hadis. Sumber data primer yang digunakan adalah kitab *Majmu’ Fatawa wa Maqalat Syaikh bin Baaz, Jilid 21*, sementara sebagai data sekunder berupa literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang terkait langsung dengan topik utama. Setelah terkumpul, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Abdullah bin Baz memahami hadis-hadis ‘azl dengan menyatakan bahwa ‘azl pada dasarnya haram jika dilakukan untuk mencegah kehamilan dan membatasi keturunan secara permanen karena hal tersebut bertentangan dengan *maqasid syari’ah*, yaitu kemaslahatan umat Islam berupa peneguhan eksistensi mereka dengan jumlah (kuantitas) yang banyak, sebagaimana perintah Nabi saw pada hadis shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Namun demikian, ‘azl tetap boleh dilakukan dalam kondisi darurat untuk menghindari kemudharatan berupa masa kehamilan yang berdekatan. Dengan kata lain, ‘azl dibolehkan hanya untuk mengatur jarak kelahiran, terutama di masa menyusui (tahun pertama dan kedua) sehingga tidak menimbulkan efek buruk terhadap pendidikan anak serta kesehatan si ibu.

Kata Kunci : ‘Azl, Ma’anil, Mashlahah.